



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

AHMADI bin BAGUNG, NIK. 3509310107789556, lahir di Jember, tanggal 01 Juli 1978 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Dusun Ajung Babi, RT. 006 RW. 008, Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember; sebagai **Pemohon I**;

HOSNUL HOTIMAH binti SADI, NIK. 3509314107880365, lahir di Jember, tanggal 01 Juli 1988 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, terakhir bertempat tinggal di Dusun Ajung Babi, RT. 006 RW. 008, Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember; Sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mu'arofah AL Husniah, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jalan Semangka No 7 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, e-mail : muarofah1114@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan agama Jember Nomor 245/Adv/2025 Tanggal 14 Januari 2025, disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr, tanggal 14 Januari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **M. ROFIN bin AHMADI**, NIK. 3509311510060004, Lahir di Jember 15 Oktober 2006 (umur 18 tahun 2 Bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Dusun Ajung Babi, RT. 006 RW. 008, Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember, dengan calon Isterinya yang bernama **WULAN PUSPITA SARI binti AFANDI**, Lahir di Jember tanggal 29 Juni 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), NIK. 35093169060002, agama Islam, pekerjaan Tidak/belum Bekerja, tempat kediaman di Dusun Gardu Utara, RT 008, RW. 029, Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember untuk dicatatkan dalam buku register nikah, akan tetapi ditolak karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Isterinya sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan dan sudah bertunangan apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan semuanya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk bertanggung jawab menjadi Suami yang baik karena telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,-, dan calon Isteri

Halaman 2 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon berstatus perawan yang sudah siap menjadi Isteri yang baik;

6. Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon sudah sepakat untuk membimbing dan menasehati kepada anak Para Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **M. ROFIN bin AHMADI** untuk menikah dengan calon Isterinya bernama **WULAN PUSPITA SARI binti AFANDI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Apabila Pengadilan Agama Jember mempunyai pertimbangan lain, Para Pemohon mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon istrinya dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang akan dinikahkan yaitu bernama M. ROFIN bin AHMADI, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Oktober 2006 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Dusun Ajung Babi RT.006 RW.

Halaman 3 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008 Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon isteri pilihannya sendiri bernama WULAN PUSPITA SARI binti FANDI, Lahir di Jember, 29 Juni 2006 (umur 18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Gardu Utara RT.008 RW. 029 Desa Rowosan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon isterinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Para Pemohon yaitu bernama WULAN PUSPITA SARI binti FANDI, Lahir di Jember, 29 Juni 2006 (umur 18 tahun, 6 bulan), agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Gardu Utara RT.008 RW. 029 Desa Rowosan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon isteri anak Para Pemohon;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon suaminya pilihannya sendiri bernama M. ROFIN bin AHMADI, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Oktober 2006 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Dusun Ajung Babi RT.006 RW. 008 Desa Gunungmalang Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan;

Halaman 4 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon yaitu FANDI, umur 61 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Gardu Utara RT.008 RW. 029 Desa Rowosan Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai anak bernama WULAN PUSPITA SARI binti FANDI, Lahir di Jember, 29 Juni 2006 (umur 18 tahun, 6 bulan) ;
2. Bahwa anak dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara WULAN PUSPITA SARI binti FANDI dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut :

a. Bukti-bukti Saksi

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 September 2012, atas nama AHMADI (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 02 September 2012, atas nama HOSNUL HOTIMAH (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05 September 2023, Kepala Keluarga atas nama AHMADI bin BAGUNG

Halaman 5 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 05 November 2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sumberjambe, Kabupaten Jember tanggal 07 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Sumberjambe, Kabupaten Jember tanggal 07 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tanggal 06 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;
9. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember Nomor B.002/Kua.13.32.9/Pw.01/I/2024, tanggal 06 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

Halaman 6 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti-bukti Saksi

1. Adi Putra bin Asis, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Gardu Timur, RT 015, RW. 007, Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi saudara sepupu calon istri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama M. ROFIN bin AHMADI dengan perempuan bernama WULAN PUSPITA SARI binti FANDI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

2. Babuniyanto bin Mursid, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Modin, bertempat tinggal di Dusun Lurabung, RT 009, RW. 004, Desa Rowosari Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember;

Saksi bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama M. ROFIN bin AHMADI dengan perempuan bernama WULAN PUSPITA SARI binti FANDI akan tetapi anaknya tersebut belum cukup usia 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu walaupun belum usia 19 tahun tetapi cukup mampu, karena kelihatan sudah cukup dewasa, dapat bekerja dan dapat mengasuh anak anak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga dan keduanya telah lama saling mengenal dan mereka telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

Halaman 7 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mu'arofah AL Husniah, S.H, Advokat berkantor di Jalan Semangka No 7 Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo*. Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo*. Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandung Para Pemohon yang bernama M. ROFIN bin AHMADI, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya serta ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.9 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 174 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan ayah kandung calon isteri anak Para Pemohon, serta bukti bukti tersebut ditemukan fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama M. ROFIN bin AHMADI masih berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon isteri anak Para

Halaman 9 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama WULAN PUSPITA SARI binti FANDI sudah berumur 18 tahun, 6 bulan;

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya telah bertunangan sejak beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon M. ROFIN bin AHMADI harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun anak kandung Para Pemohon masih berusia 18 tahun 2 bulan (belum berusia 19 tahun), namun anak Para Pemohon sangat menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon isterinya karena telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu

Halaman 10 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih
besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”;

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon (M. ROFIN bin AHMADI) sudah menghendaki menikah dengan calon isterinya (WULAN PUSPITA SARI binti FANDI), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama M. ROFIN bin AHMADI untuk menikah dengan WULAN PUSPITA SARI binti FANDI ;

Halaman 11 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **M. ROFIN bin AHMADI** untuk menikah dengan **WULAN PUSPITA SARI binti FANDI**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** dan Penetapan tersebut disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Zulfikar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zulfikar, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Salinan Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2025/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	100.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	0,00
Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)